

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/
1505/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
KETIGA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577 / PL.02.1SD/01/KPU/111/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XV11/2019; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor II Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 /PL.02. I-

Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 23/PL.01.2BA/ 1505/KPU-Kab/111/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Keputusan KPU Nomor 62/HK.03.1-Kpt/ 1505/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, menetapkan jumlah pemilih sebanyak 279.699 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 143.261 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu) Pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 136.438 (seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan) pemilih, tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 155 (seratus lima puluh lima) Desa/Kelurahan, dan 1.293 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga) TPS, terdiri dari kecamatan jambi luar kota 20 Desa 204 TPS dan 45.310 total pemilih, kecamatan sekernan 16 Desa 149 TPS dan 32.076 total pemilih, Kecamatan Kumpeh 17 Desa 90 TPS dan 18.531 total pemilih, kecamatan Maro Sebo 12 Desa 75 TPS dan 15.462 total pemilih, kecamatan Mestong 15 Desa 137 TPS 29.433 total Pemilih, Kecamatan Kumpeh 18 desa 173 TPS 39.765 total pemilih, kecamatan sungai bahar 11 desa 91 TPS 19.586 pemilih kecamatan Sungai Gelam 15 Desa 221 TPS 47.927 pemilih, kecamatan Bahar Selatan 10 Desa 60 TPS 12.600 Pemilih kecamatan Taman Rajo 10 Desa 46 TPS 9.201 Pemilih dan Kecamatan Bahar Utara 11 Desa 47 TPS 9.808 Pemilih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) pemilih, tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Desa/ Kelurahan, dan 107 (seratus tujuh) TPS, terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah 402 (empat ratus dua) Pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 405 (empat ratus lima) Pemilih, tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 98 (sembilan puluh delapan) Desa/Kelurahan, dan 240 (dua ratus empat puluh) TPS

Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 2 April 2019
- Lampiran 9 Halaman

